

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DAN
PT. KARUNIA MIRACLE ABADI
TENTANG
PERLUASAN PENYEBARAN INFORMASI UNTUK
MEWUJUDKAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 1125/UN12/KS/2018

Nomor : 301/IM/IV/2018

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-02-2018), bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

- 1. Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Alfred F.T. Sengkey, SE** : Direktur PT. Karunia Miracle Abadi berkedudukan di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Karunia Miracle Abadi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Jasa Media yang mengolah berita online www.inimanado.com.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk perluasan penyebaran informasi dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat; dan
4. Perluasan Penyebaran Informasi.

PELAKSANAAN

PASAL 3

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Februari sampai dengan Juli 2018, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

PASAL 5

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan diatur dalam berita acara kesepakatan yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN

PASAL 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 8

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

 **PIHAK PERTAMA,**

PROF.DR.IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA

 **PIHAK KEDUA,**

ALFRED F.T. SENGKEY, SE



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Alamat: Kampus UNSRAT Manado – Kode Pos 95115

Telp. (0431) 863886, Fax. (0431) 822568

Laman: <http://www.unsrat.ac.id>

Berita Acara Kesepakatan

Nomor : 2383/UN12.IV/KS/2018

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Sam Ratulangi dan P.T. Karunia Miracle Abadi Nomor : 1125/UN12/KS/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Perluasan Penyebaran Informasi untuk mewujudkan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, maka pada hari ini Senin tanggal dua bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Universitas Sam Ratulangi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA, NIP196107091987031003 Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama, dalam hal ini mewakili Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Alfred F.T. Sengkey, SE, Direktur P.T. Karunia Miracle Abadi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK, dengan didasari itikad baik bersama-sama saling mendukung dan memberi manfaat dalam melaksanakan tugas dan fungsi institusi masing-masing untuk pemanfaatan media online.com guna perluasan penyebaran informasi dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Sam Ratulangi.

Adapun hal-hal yang menjadi kesepakatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Universitas Sam Ratulangi dan P.T. Karunia Miracle Abadi secara bersama-sama memiliki hak dan kewajiban;
2. Bahwa pihak P.T. Karunia Miracle Abadi wajib meliput dan menyajikan informasi terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Sam Ratulangi dan diterbitkan melalui media online inimanado.com berdasarkan ruang yang tersedia untuk itu dan pihak Universitas Sam Ratulangi wajib menyediakan biaya maksimal sejumlah Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) sejak bulan Februari s/d Juli 2018;
3. Besaran jumlah yang dapat dibayarkan oleh Pihak Universitas Sam Ratulangi kepada Pihak P.T. Karunia Miracle Abadi memperhitungkan jumlah peliputan dan penerbitan disertai bukti sebagai syarat pembayaran;
4. Bahwa Universitas Sam Ratulangi berhak mendapatkan informasi dari pihak P.T. Karunia Miracle Abadi terkait dengan kegiatan-kegiatan peliputan, penyajian informasi dan penerbitan;
5. Tata cara pembayaran adalah melalui Rekening Bank yang ditunjuk dan jika memungkinkan dapat dibayar secara tunai sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Apabila terjadi kesalahpahaman akibat dibuatnya berita acara kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Manado, 2 April 2018

PIHAK PERTAMA

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Penganggaran dan Kerjasama,

Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA
NIP196107091987031003

PIHAK KEDUA

Direktur P.T. Karunia Miracle Abadi,

Alfred F.T. Sengkey, SE

